



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 348/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WIDJI WIDOWATI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Madiun Nomor 8 A, RT. 01, RW. 01, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula “Tergugat I dalam Kompensi” sekarang disebut “Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat Rekompensi/ Pembanding ”;

MELAWAN

1. **MOHAMAD ZENI bin IMAM SUTARNU** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Raya Madiun Nomor 06, RT. 01, RW. 02, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula “Penggugat I” sekarang disebut “Penggugat I dalam Kompensi/Tergugat I dalam Rekompensi/Terbanding I”;
2. **SUPARTI binti SADIKAN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Raya Madiun Nomor 06, RT. 01, RW.02, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula “Penggugat II” sekarang disebut “Penggugat II dalam Kompensi/Tergugat II dalam Rekompensi/Terbanding II”;
3. **HARINI binti SAMIRAN**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di RT. 23, RW.007, Desa Lembah, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, semula “Penggugat III” sekarang disebut “Penggugat III dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat III dalam Rekonsensi/Terbanding III”;

4. **HARTONO bin SAMIRAN** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Seloaji RT. 03, RW. 02, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula “Penggugat IV” sekarang disebut “Penggugat IV dalam Konpensi/Tergugat IV dalam Rekonsensi/Terbanding IV”;

5. **HARTATIK S.Pd, binti SAMIRAN** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Raden Patah RT. 02, RW. 02, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula “Penggugat V” sekarang disebut “Penggugat V dalam Konpensi/Tergugat V dalam Rekonsensi/Terbanding V”;

6. **SUMARSIH alias MARSIH binti SAMIRAN** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Raden Patah RT. 02, RW. 02, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula “Penggugat VI” sekarang disebut “Penggugat VI dalam Konpensi/Tergugat VI dalam Rekonsensi/Terbanding VI”;

7. **MOCH. DAROJAT alias SUDAROJAD bin SAMIRAN** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dukuh Krajan RT.01, RW. 01, Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, semula “Penggugat VII” sekarang disebut “Penggugat VII dalam Konpensi/Tergugat VII dalam Rekonsensi/Terbanding VII”;

8. **MOH. ROMDHONI FAKHUR bin FAHRUDIN**, umur 37 tahun, agama Islam, jabatan Ketua MWC(Majlis Wakil Cabang) NU Kecamatan Babadan, alamat di Jalan Parang Menang RT. 01, RW.01, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Pnorogo, semula “Penggugat VIII” sekarang disebut “Penggugat VIII dalam Konpensi/Tergugat VIII dalam Rekonsensi/Terbanding VIII”;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kuasa kepada ARIF BUDHI WITONO, SH
advokat beralamat di Jln. MT Haryono No. 16, Ponorogo,
untuk selanjutnya disebut “Para Tergugat/Para
Terbanding”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 9 Agustus 2011
Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor :
166/Pdt.G/2010/PA.PO. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera
Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 25 April 2011 dan
berita acara sita Nomor 166/Pdt.G/2010/PA.PO adalah sah dan
berharga;
3. Menyatakan bahwa tanah pekarangan berikut bangunan
rumah diatasnya dengan batas- batasnya sebagaimana tersebut
pada posita haklaman 3 point ke 3 adalah sebagai obyek
sengketa yang dihibah wasiatkan dan diwakafkan;
4. Menetapkan, menyatakan bahwa wasiat hibah yang
dilakukan oleh Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng binti
Moestam atas sebidang tanah berikut bangunan rumah dari
sebagian luas tanah 1.168 m² tersebut dalam sertifikat hak
milik Nomor : 310/Polorejo tertanggal 4 Juni 1980 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Raya Madiun Nomor 8 B, RT/RW. 01/01, Dukuh Tamanan, Ds. Polorejo, Kec. Babadan, Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Supiati (isteri Imam Sutarno);
- Sebelah Timur : Tanah Widji Widowati (isteri Hadi Saleh);
- Sebelah Barat : Tanah Agus Irkhamni;
- Sebelah Selatan : Jalan setapak dengan tanah Tumiran;

Atau posita Penggugat point 8 a, b dan c (sebagian isi Akta Notaris Nomor : 104/2003) kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah sah menurut hukum kecuali kalimat " tidak mengangkat seorang anakpun ";

5. Menetapkan, menyatakan menurut hukum bahwa :

- Mohamad Zeni bin Imam Sutarnu (Penggugat I), mendapatkan hibah wasiat atas sebidang tanah hanya untuk seluas : 193,12 m², yang terletak di sebelah timur yaitu rumah dapur dan rumah losan sebelah timur dengan ukuran panjang 28,40 m dan lebar 6,80 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) diatas;
- Supiati binti Sadikan (Penggugat II), mendapatkan hibah wasiat atas tanah bagian belakang berikut bangunan, yang terletak pada sudut sebelah barat dan sebelah utara, hanya untuk seluas 72,20 m² dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7,60 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) diatas;
- Anak- anak dari almarhum Samiran antara lain :
 1. Harini (Penggugat III);
 2. Hartono (Penggugat IV);
 3. Hartatik (Penggugat V);
 4. Sumarsih alias Marsih (Penggugat VI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Moch.Darojat alias Sudradjat (Penggugat VII);

Mendapat wasiat hibah atas tanah yang terletak di sebelah selatan dari bagian yang akan diterimakan kepada Supiati (Penggugat II), hanya untuk seluas 72,20 m² dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7.60m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) diatas;

6. Menetapkan, menyatakan bagwa wakaf yang dilakukan Hj. Siti Mariyam alias Mbok Goenoeng binti Moestam kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWC NU) Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat VIII selaku MWC NU Kecamatan Babadan adalah sah menurut hukum;

7. Menetapkan, menyatakan bahwa Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWC NU) Kecamatan Babadan Kab. Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat VIII selaku Ketua MWC NU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, mendapatkan waqaf atas tanah berikut bangunan rumah kampung yang terletak disebelah selatan dari bagian yang akan diterimakan kepada anak- anak dari almarhum Samiran (Penggugat III, IV, V, VI dan VII) hanya untuk seluas 76 m², dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 7,60 m dan mendapat wakaf atas halaman depan hanya untuk seluas 114,8 m² dengan ukuran panjang 16,40 m dan lebar 7,80 m untuk dipergunakan sebagai halaman depan kantor MWC NU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo serta untuk jalan umum, demikian pula jalan yang terletak disebelah selatan halaman depan yang digunakan sebagai jalan umum, yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa diatas;

8. Menghukum kepada Tergugat I (Widji Widowati) dan siapa saja yang mendapat kuasa hak dari padanya, agar menyerahkan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat sesuatu apapun, kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

9. Menghukum kepada Tergugat II (H. Achmad Suyanto Heriyanto, BA) membantu melaksanakan dalam proses balik nama menjadi atas nama masing-masing para Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo sesuai atas nama masing-masing;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk proses balik nama menjadi atas nama para Penggugat sesuai bagian masing-masing ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo;
11. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.914.000,- (Empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan bading yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 pihak Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya.;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama sepanjang mengenai gugatan dalam konpensi, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dasar hukumnya adalah wasiat yang tertuang dalam Akta Notaris SUTOMO, SH. Nomor : 104 tertanggal 19 Nopember 2003, yang isinya dijadikan posita gugatan angka 8 sebagai obyek sengketa;

Menimbang bahwa ternyata isi wasiat yang menjadi obyek sengketa tersebut hanya merupakan bagian tertentu dari sebidang tanah seluas 1.168 m² sebagaimana terurai dalam posita angka 3. Dalam Akta wasiat Nomor 104 tersebut, meskipun telah dirinci luas dan ukurannya, akan tetapi tidak secara lengkap menerangkan dari titik mana memanjang kemana, dan dari titik mana melebar kemana, sehingga menjadikan batas-batas obyek wasiat tersebut secara natura sulit untuk dilaksanakan, sedangkan para Penggugat/para Terbanding sama sekali tidak menuntut untuk dijual lelang;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding atas obyek sengketa khususnya posita angka 8 tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah yang dihibah wasiatkan dan diwakafkan, hanya menunjuk ukuran panjang dan lebar, seperti posita angka 8 huruf a tanah seluas 193,12 m² tersebut tidak menyebut batas-batasnya baik utara, timur, selatan dan barat, begitu juga posita huruf b dan huruf c tidak secara jelas menyebut batas-batasnya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel),

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kabur (obscur libel) maka seluruh pemeriksaan dan penilaian hakim tingkat pertama terhadap bukti- bukti yang ada menjadi tidak berarti;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis sendiri yang menyatakan bahwa : "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas- batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kabur (obscur libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I/Pembanding menjadi tidak berarti dan tidak perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 495 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1975 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang menyatakan : "Kalau gugatan konpensasi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak bersandarkan hukum, karena fakta yang diuraikan sebagai dasar posita gugatan tidak mendukung petitum, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, oleh karena Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Terbanding dalam perkara ini merupakan pihak yang kalah, maka kepada Para Penggugat/Para Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 9 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor : 166/Pdt.G/2010/PA.PO yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.914.000,- (empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H**, masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 348/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 2 Nopember 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan 4 Muharram 1433 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri “Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

Drs. J.

THANIHOWIE GHANIE, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai :

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

RACHMADI SUHAMKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000,-

Jumlah :

Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)